

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada bab ini berisikan berbagai teori, konsep serta generalisasi dari hasil penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian untuk topic penelitian yang membahas mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang dipengaruhi oleh Jumlah Pengusaha Kena pajak dan Perubahan Nilai Tukar Rupiah.

2.1.1 Pengusaha Kena Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2016:13) Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

“Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang”.

Sedangkan menurut Suardana (2014:57) yang menyatakan bahwa:

“Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”

Adapun pengertian Pengusaha Kena Pajak Choerul Muzammil (2016:55) yaitu:

“Pengusaha yang dapat dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah mereka yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN”.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan pengertian dari Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha diluar daerah pabean yang melakukan penyerahan BKP dan penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN.

2.1.1.2 Indikator Pengusaha Kena Pajak

Dimensi yang digunakan untuk mengukur Pengusaha Kena Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:252) yaitu:

“Semua wajib pajak yaitu pengusaha yang kegiatannya masuk ke dalam Pajak Pertambahan Nilai berlandaskan undang-undang perpajakan Pajak Pertambahan Nilai harus mendaftar dan dikukuhkan menjadi seorang PKP”.

Adapun indikator Pengusaha Kena Pajak menurut Sadana (2014:26) yaitu:

“Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN”.

Berdasarkan beberapa sumber diatas, maka penulis menentukan indikator dari Pengusaha Kena Pajak adalah besaran jumlah Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak.

1.1.2 Surat Pemberitahuan

1.1.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

Menurut Suparmo dan Theresia (2015:24) Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut:

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, juga harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:272) Surat Pemberitahuan merupakan:

“Dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan Administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak terutang.”

Sedangkan menurut Sardana (2014:41) menyatakan bahwa:

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak serta harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Surat Pemberitahuan merupakan Dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan Administrasi Pajak dalam melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak serta harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.1.2.2 Indikator Surat Pemberitahuan

Indikator Surat Pemberitahuan menurut Ferra Pujiyanti (2015:43) dalam bukunya yaitu:

“Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM yang terutang dihitung sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.”

Adapun Indikator Surat Pemberitahuan menurut Edi Irianto (2014:232) yang menyatakan bahwa:

“Cara melaporkan pajak adalah dengan melaporkan Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak, dengan dua jenis surat pemberitahuan yaitu, Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan.”

Berdasarkan beberapa sumber diatas, maka penulis menentukan indikator dari Surat Pemberitahuan yaitu besarnya jumlah Surat Pemberitahuan yang dilaporkan yang dapat dilihat dari Surat pemberitahuan yang masuk pada Kantor Pelayanan Pajak Setempat.

2.1.3 Nilai Tukar Rupiah

2.1.3.1 Pengertian Nilai Tukar Rupiah

Chen Yulu (2015:268) mengatakan bahwa Nilai Tukar Rupiah merupakan:

“Nilai tukar, juga disebut kurs konversi adalah rasio mata uang suatu Negara atau wilayah terhadap mata uang Negara atau wilayah lain.”.

Adapun pengertian Nilai tukar rupiah menurut Nazarrudin Malik (2017:136) yaitu:

“perbandingan harga antara dua jenis atau lebih mata uang asing (harga dalam negeri dari mata uang asing)”.

Sedangkan menurut Musdalifah Azis (2015:268) yaitu:

“Nilai Tukar mata uang atau sering disebut nilai tukar merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Nilai Tukar merupakan perbandingan harga mata uang suatu Negara atau wilayah terhadap mata uang Negara atau wilayah lain.

2.1.3.2 Indikator Nilai Tukar Rupiah

Dimensi yang digunakan untuk mengukur Nilai Tukar menurut Edalamen, 2000:3 yaitu:

“Ketika nilai tukar mengalami depresiasi maka harga barang dalam negeri meningkat dan akan mempengaruhi konsumsi. Apabila hal ini terus terjadi akan menimbulkan dampak negative terutama untuk perusahaan dalam negri yang melibatkan ekspor impor karena hal tersebut berpengaruh terhadap nilai harga jual akhir yang diberikan kepada konsumen akan semakin tinggi. Hal tersebut kemudian akan mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.”

Adapun Indikator nilai tukar menurut Sadono Sukirno (2002:362) yaitu:

“Kenaikan harga umum (inflasi) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar karena keadaan tersebut di suatu Negara dapat menurunkan nilai mata uang. Di satu pihak kenaikan harga-harga akan menyebabkan penduduk Negara itu semakin banyak mengimpor dari Negara

lain. Di pihak lainnya ekspor Negara itu bertambah mahal sehingga akan menurunkan penawaran valuta asing”.

Berdasarkan beberapa sumber diatas, maka penulis menentukan indikator dari nilai tukar rupiah yaitu kegiatan ekspor impor yang dilakukan perusahaan karena secara tidak langsung akan mempengaruhi harga jual akhir apabila nilai tukar rupiah mengalami depresiasi dan akan mempengaruhi konsumsi, sehingga kemudian akan mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima negara.

2.1.4 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Julia Ratnawati (2015:279) pengertian Pajak Pertambahan Nilai merupakan:

“pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dan barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen”.

Sedangkan menurut Marius (2019:9) yaitu:

“Value Added Tax (VAT) is an indirect consumption tax, charged on mos trade of goods and service”.

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi tidak langsung, dibebankan pada perdagangan barang dan jasa.”

Adapun pendapat Pajak Pertambahan Nilai menurut Chairil Anwar Pohan (2016:34) yaitu:

“PPN pada hakikatnya merupakan beban konsumen akhir (*ultimate consumer*) atau pihak yang akan mengkonsumsi barang/ jasa yang menjadi objek pajak, yang pembebanannya dilakukan dengan cara menggeser/ mengalihkan (*shifting*) ke pihak lain sebagai sasaran antara sebelum PPN sampai ke sasaran akhir/pemikul pajak yaitu konsumen.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan Bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dan barang atau jasa yang pembebanannya dilakukan dengan cara mengalihkan ke pihak konsumen.

2.1.4.2 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Adapun indikator dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Julia Ratnawati (2015:282) yaitu:

1. “Penyerahan barang kena jasa pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha:
Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Jasa yang dikenakan merupakan jasa kena pajak
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean; dan
 - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha dan pekerjaanya .
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean”.

Sedangkan Indikator Penerimaan Pajak menurut Siti Resmi (2016:3) adalah:

“Sebagai sumber penerimaan negara melalui pajak, pemerintah selalu mengusahakan memasukan dana atau uang semaksimal mungkin untuk masuk ke dalam kas negara. Cara yang dilakukan adalah melalui ekstensifikasi dan 5 intensifikasi pajak, seperti contohnya PPN”.

Berdasarkan beberapa sumber diatas, maka penulis menentukan indikator dari Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar berpikir dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi serta kajian secara pustaka. Uraian kerangka pemikiran berisikan penjelasan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian.

2.2.1 Hubungan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Siti Resmi (2016:5) menyatakan bahwa:

“Dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”.

Teori ini juga didukung dari hasil penelitian menurut Imas Masuroh dan Jayanthi Octavia (2017) yang menyatakan bahwa:

“Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipengaruhi oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya pada periode 2010-2014, dimana setiap ada kenaikan dalam jumlah pengusaha kena pajak maka akan terjadi peningkatan pula pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar maka akan menambah potensi penyerahan barang dan jasa kena pajak. Sehingga akan menambah pengaruh terhadap PPN”

Adapun menurut Ilham dan Veronika Sari Den ka Nur Muhammad Asriadi 2019 dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

“Jumlah PKP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah PKP, maka penerimaan PPN akan bertambah”.

Adapun menurut Abi Dwi Pramono dan Herman Legowo (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

“PKP menunjukkan nilai korelasi negatif antara variabel independen PKP dengan variabel dependen PPN yang dapat diartikan bahwa setiap ada peningkatan PKP, maka penerimaan PPN akan turun. Hal ini dapat disebabkan karena terdapat faktor lain yang mempengaruhi jumlah penerimaan PPN itu sendiri. Misalnya saja, jumlah PKP yang terdaftar tidak akan sama dengan jumlah PKP yang efektif yaitu PKP yang akan menyetorkan SSP PPN serta melaporkan SPT Masa PPN yang terutang pada masa tersebut. Penyebab pertama yaitu dengan adanya kenaikan jumlah PKP tetapi tidak dibarengi dengan pembayaran pajak dikarenakan pajak terutangnya nihil. Penyebab kedua yaitu adanya kenaikan dari segi jumlah PKP yang tidak dibarengi dengan pembayaran pajak dengan sengaja oleh PKP tersebut untuk menyetorkan pajak terutangnya. Penyebab ketiga yaitu adanya faktor keperilakukaan, yaitu di mana para PKP melaporkan terlebih dahulu SPT Masa PPNnya baik benar ataupun salah di-karenakan untuk menghindari denda yang diakibatkan keterlambatan melapor tiap bulannya”.

1.2.2 Hubungan Surat Pemberitahuan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Djuanda dan Irwansyah Lubis (2011:57) menyatakan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) yang dengan sengaja tidak memiliki SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan Negara.”

Teori di atas didukung juga oleh pendapat dari Farida Khairani Lubis (2016) pada penelitiannya yang menyatakan bahwa:

“Variabel Surat Pemberitahuan Masa mempunyai nilai signifikan pada saat diuji, sehingga dapat dikatakan bahwa Surat Pemberitahuan masa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.”

Adapun pendapat lain yang mendukung yaitu dari penelitian Nur Muhammad Asriadi (2019) yang menyatakan bahwa:

“Perubahan yang terjadi pada jumlah SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.”

2.2.3 Hubungan Nilai Tukar Rupiah terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Edalamen (2000:3) Menyatakan bahwa :

“Ketika nilai tukar mengalami depresiasi maka harga barang dalam negeri meningkat dan akan mempengaruhi konsumsi. Keadaan tersebut secara langsung dapat berdampak pada turunnya penerimaan pajak atas konsumsi.”

Teori ini juga didukung dari hasil penelitian menurut Titi Warnita (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

” Daya beli atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi.”


Sedangkan menurut Muhammad Arifin (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

” Secara teoritis apresiasi rupiah akan meningkatkan nilai/volume permintaan barang impor sedangkan depresiasi rupiah akan menurunkan nilai/volume permintaan barang impor yang berdampak terhadap penerimaan PPN.”.

Adapun menurut Diah Yuliana (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

“70% bahan baku produksi Indonesia yang masih mengandalkan impor, jika terjadi depresiasi nilai tukar rupiah akan mengakibatkan lebih banyak jumlah rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu dollar. Karena lebih banyak rupiah yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu dollar, maka harga bahan baku produksi impor yang harus dibayar oleh Indonesia akan menjadi lebih mahal yang secara otomatis akan meningkatkan jual barang dan jasa di masyarakat. Harga jual barang dan jasa yang mengalami peningkatan di masyarakat akan berpengaruh terhadap penurunan daya konsumsi masyarakat yang akan berpengaruh pula terhadap penurunan penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Pengertian hipotesis penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011:64) adalah sebagai berikut:

“Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu statistic digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kuantitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif”.

Berdasarkan Kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H₁ : Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H₂ : Surat Pemberitahuan yang dilaporkan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H₃ : Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.